



P U T U S A N

Nomor : 515/PDT/2016/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**JIMMY SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV. T nomor 26

B RT 001 RW 008 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUDI RHISNANDI, SH, Advokat dari Kantor Hukum AGAPE JUSTITIA beralamat kantor di Jalan KH Hasyim Ashari nomor 4-6 Gedung Hin An Hwee Koan Lantai 3A Suite C Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 MEI 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n :

**1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ PERSERO PENGELOLAAN ASET (PPA),**

berkedudukan di Jakarta Jalan lapangan Banteng Timur nomor 2-4, Gedung Syafruddin Prawiranegara (ex Gedung PAIK) Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - I** semula **TERGUGAT - I**; -----

**2. NISP SEKURITAS,**

berkedudukan di Jakarta OCBC NISP Tower Lantai 21 Jalan Prof DR Satrio kav 25 Jakarta 12940, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Danang Darmawan, SH., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Danang Darmawan ,SH. & Rekan, berkantor di Jl. Ekadasa No. 2 ( belakang Gd. Bidara ), Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan 1287, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING- II** semula **TERGUGAT- II** ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT RINDANG SEJAHTERA FINANCE**, berkedudukan di Jakarta Jakarta OCBC NISP Tower Lantai 21 Jalan Prof DR Satrio kav 25 Jakarta 12940, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Danang Darmawan, SH., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Danang Darmawan ,SH. & Rekan, berkantor di Jl. Ekadasa No. 2 ( belakang Gd. Bidara ), Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan 1287, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING- III** semula **TERGUGAT- III** ;-----
4. **H E N Y. G**, beralamat di Citra Indah Blok A-2 nomor 10 RT 003 RW 008 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Danang Darmawan, SH., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Danang Darmawan ,SH. & Rekan, berkantor di Jl. Ekadasa No. 2 ( belakang Gd. Bidara ), Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan 1287, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING -IV** semula **TERGUGAT IV** ; -----
5. **DAVID WIJAYA**, beralamat di Jalan Anggrek Raya B.B1/19 Cikarang Baru RT 001 RW 011 Kelurahan Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-V** semula **TERGUGAT V** ;-----
6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, beralamat di Komplek Lippo Cikarang Jl. Daha Blok B4 Kode Pos 17550 Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING -VI** semula **TERGUGAT VI** ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No.375 /Pdt.G /2014/PN.JKT.PST. telah mengemukakan

**hal 2 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

- I. 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan ruko yang berada diatas tanah tersebut, demikian sebagaimana terurai pada: -----
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 469/Mekarmukti Gambar Situasi nomor 10160/1995 tertanggal 04 Mei 1995 ;-----
  - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 470/Mekarmukti Gambar Situasi nomor 10161/1995 tertanggal 04 Mei 1995 ;-----keduanya saling bersebelahan, setempat dikenal dan terletak di Jalan Anggrek Raya BI no 19 dan 20, Perumahan Cikarang Baru, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi; tertulis atas nama Jimmy Santoso selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA ;-----
2. Bahwa objek sengketa telah Penggugat jaminkan kepada PT Bank Dagang Nasional Indonesia ( PT BDNI), penjaminan mana dimaksud untuk menanggung hutang Tergugat V kepada PT BDNI tersebut, dan atas objek sengketa telah dipasang Hak Tanggungan setinggi-tingginya senilai : (a) Peringkat pertama senilai Rp. 187.500.000,- (b) Hak tanggungan peringkat kedua senilai Rp. 43.500.000,- , sehingga total Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap objek sengketa senilai Rp. 231.000.000,- ;-----

Dengan demikian tidak dapat diartikan lain bahwa kewajiban hukum Penggugat selaku penjamin apabila Tergugat V mengalami gagal bayar atas kredit yang diperolehnya, maka Penggugat hanya berkewajiban hukum untuk membayar hutang Tergugat V kepada PT BDNI tersebut sebesar Rp. 231.000.000,- an sich. ;-----
3. Bahwa pada tahun 1998 negara kita mengalami krisis moneter, maka pemerintah berdasarkan Kepres no 27 tahun 1998 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana BPPN tersebut mempunyai tupoksi antara lain untuk: (a) penyehatan perbankan , (b) penyelesaian aset bermasalah dan (c) mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Bahwa dengan kewenangannya tersebut maka hutang Tergugat V telah dialihkan secara cessie kepada BPPN tersebut, sementara PT BDNI dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) kemudian dinyatakan sebagai Bank likuidasi. Akibat dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka penyelesaian hutang ;-----

Tergugat V pada PT BDNI tersebut harus diselesaikan kepada BPPN

hal 3 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lembaga yang berwenang. ;-----

Bahwa kemudian karena tugas BPPN telah berakhir maka berdasarkan PP nomor 10 tahun 2004 lembaga tersebut digantikan oleh Tergugat I, sehingga karenanya maka segala akibat hukum dari penyelesaian hutang piutang Tergugat V dengan BPPN tersebut beralih kepada Tergugat I.;-----

II. Bahwa Penggugat kini mendapat kenyataan: -----

1. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Penggugat telah didatangi oleh seorang bernama Ny Heni, yaitu Tergugat IV dengan mengaku bahwa Tergugat IV adalah pemegang cessie terakhir atas hutang Tergugat V, seraya menawarkan penebusan terhadap objek sengketa kepada Penggugat.;-----
2. Bahwa perihal pengalihan utang / cessie oleh Penggugat ditanyakan kepada Tergugat I dan mendapat jawaban bahwa hutang tersebut telah di alihkan secara cessie kepada Tergugat II, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dijawab oleh Tergugat II bahwa utang Tergugat V tersebut telah dialihkan pula secara cessie kepada Tergugat III. ;-----
3. Bahwa berdasarkan SKPT yang diterbitkan oleh Tergugat VI tertanggal 27 Desember 2013 nomor 630.1/1535/KPT/XII/2013 pada objek sengketa hanya tercatat bahwa pemegang cessie atas piutang PT BDNI adalah BPPN / Tergugat I. ;-----
4. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 Penggugat telah melakukan perundingan tentang penyelesaian hutang Tergugat V dengan BPPN/Tergugat I dan telah tercapai kesepakatan bahwa Penggugat boleh menebus objek sengketa dan melunasi hutang Tergugat V tersebut senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa ketika Penggugat pada tahun 2000 akan melunasi hutang Tergugat V tersebut ternyata petugas dari Tergugat I yang melayani Penggugat telah berhenti kerja dan selanjutnya penyelesaian hutang tersebut menjadi terkantung-katung ; -----
5. Bahwa dari hal-hal terurai diatas maka dapat ditarik asumsi hukum sebagai berikut :-----
  1. Bahwa pengalihan hutang oleh BPPN/Tergugat I yang menerima pengalihan karena perundang-undangan kepada Tergugat II secara lelang merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Penjamin maupun

hal 4 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V selaku Debitur, apalagi telah tercapai kesepakatan antara BPPN/Tergugat I bahwasannya Penggugat telah disetujui untuk membayar hutang Tergugat V tersebut dengan penebusan objek sengketa senilai Rp. 200.000.000,- ;-----

2. Bahwa terlebih lagi pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat III dan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan atau terhadap pihak-pihak lain selanjutnya adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 613 KU H Perdata sehingga karenanya pengalihan piutang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum setidaknya-tidaknya harus dinyatakan dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ;-----
- III. Bahwa seandainya pun benar - quod non - , pengalihan piutang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , dan berapa pun jumlah hutang Tergugat V kepada PT BDNI Pemegang Cessie terakhir atas piutang tersebut, kewajiban hukum Penggugat dalam menjamin hutang Tergugat V tersebut hanyalah setinggi-tingginya senilai (a) Rp. 187.500.000,- (Peringkat pertama) (b) Rp. 43.500.000,- (peringkat kedua) total Rp 231.000.000,-, yaitu senilai plafon Hak Tanggungan yang diperjanjikan.;-----
- IV. Bahwa Tergugat IV yang menghubungi Penggugat, telah memberikan ancaman agar Penggugat mengosongkan objek sengketa, atau kalau tidak agar membayar hutang Tergugat V tersebut yang dijamin oleh Penggugat senila Rp 1.400.000.000,- Bahwa seperti disebutkan diatas sesuai dengan akta-akta Hak Tanggungan atas objek sengketa, Penggugat secara hukum hanya terikat dalam hal menjamin hutang Tergugat V tersebut setinggi-tingginya senilai Rp. 231.000.000,- ; sehingga karenanya adagium: " tiada perikatan tiada kewajiban" harus diberlakukan dalam casu quo. ;-----
- V. Penggugat mengajukan penyelesaian atas objek sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;-----
- VI. Bahwa guna menghindarkan pemindahan hak atas objek sengketa oleh Para Tergugat lebih jauh, sehingga akan menyulitkan pemulihan hukumnya dikemudian hari, Penggugat mohon agar objek sengketa diletakan dalam sita jaminan. ;-----
- VII. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti otentik yan

hal 5 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, maka tidaklah berlebihan putusan perkara aquo harus diberikan secara serta merta. Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerima gugatan aquo dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:-----

A. DALAM PROVISI : -----

Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk tidak mendaftarkan perihal cessie tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III maupun dari Tergugat III kepada Tergugat IV atau kepada siapapun dan dalam bentuk apapun juga demikian seterusnya, dengan ancaman agar Tergugat VI dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- tiap-tiap kali putusan provisi ini dilanggar, secara seketika dan sekaligus ;-----

B. Dalam Pokok Perkara ;-----

I. PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Mengukuhkan putusan provisi tersebut diatas ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; -----
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;-----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III melakukan pengalihan utang Tergugat V , baik antara Tergugat I kepada Tergugat II maupun dari Tergugat II kepada Tergugat III maupun dari Tergugat III ke Tergugat IV atau kepada siapapun dan dalam bentuk apapun juga adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. ;-----
6. Menyatakan karenanya segala akta-akta maupun surat-surat dalam bentuk apapun juga yang bersifat pengalihan hutang Tergugat V kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III maupun kepada Tergugat IV demikian seterusnya, dalam bentuk apapun dan atau kepada siapapun juga harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ;-----
7. Menyatakan bahwa kewajiban hukum Penggugat dalam menjamin hutang Tergugat V kepada PT BDNI atau kepada siapapun juga yang menjadi pemegang Hak Tanggungan yang dibebankan kepada objek sengketa sesuai dengan asas "droitde su'ite" berjumlah setinggi-tingginya : (a) Rp. 187.500.000,-(plafon Peringkat pertama) (b) Rp.

hal 6 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.500.000,- (plafon peringkat kedua), total Rp 231.000.000,-;-----

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV, dan atau siapapun juga selaku pemegang cessie atas piutang Tergugat V yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk menerima pembayaran atas kewajiban Hukum yang harus dibayar Penggugat yaitu sebesar Rp 231.000.000,-;-----

9. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV dan atau siapapun juga selaku pemegang cessie atas utang Tergugat V yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 469/Mekarmukti Gambar Situasi nomor 10160/1995 tertanggal 04 Mei 1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 470/Mekarmukti Gambar Situasi nomor 10161/1995 tertanggal 04 Mei 1995 Keduanya saling bersebelahan terletak di Kelurahan Mekarmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Bekasi tertulis atas nama JIMMY SANTOSO (OBJEK SENGKETA) kepada Penggugat seketika dan sekaligus dengan ancaman dwangsom / uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan aquo; pengembalian sertifikat-sertifikat mana harus dilakukan tanpa beban apapun juga atas objek sengketa.;-----

10. Memerintahkan kepada Tergugat VI: ;-----

- apabila putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap atau dapat Dijalankan terlebih dahulu, kemudian Penggugat telah melakukan kewajiban hukum Penggugat untuk melaksanakan kewajiban Penggugat membayarkan hutang Terggat V kepada Tergugat I atau Halaman 7 Putusan No. 375/Pdt.G/2014/PN.JKT.Pst, ;----- kepada pihak lain yang oleh putusan perkara ini dinyatakan berhak, yaitu sebesar RP. 231.000.000,-, baik melalui lembaga pembayaran atau melalui lembaga penawaran pembayaran tunai disertai konsinyasi sebagaimana ketentuan pasal 1381 huruf (a) dan (b) KUH Perdata, sementara Para Tergugat atau salah seorang dari Para Tergugat tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah putusan perkara aquo dapat dilaksanakan , enggan mengembalikan sertifikat atas objek sengketa dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga - ,untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat - Jimmy Santoso -tanpa catatan adanya beban apapun juga , dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa sertifikat atas objek sengketa yaitu : (a) Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 469/Mekarmukti Gambar Situasi

hal 7 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10160/1995 tertanggal 04 Mei 1995, dan (b)Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 470/Mekarmukti Gambar Situasi nomor 10161/1995 tertanggal 04 Mei 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.;----

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati ada banding, verzet dan kasasi; -----
12. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, a t a u :  
II. SUBSIDAIR ;-----  
Memberikan putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2015 No. 375/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM PROVISI ;-----

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan IV serta Tergugat VI seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan isi amar putusan tanggal 26 Mei 2015 No. 375/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, kepada Tergugat – I pada tanggal 03 Juli 2015 dan kepada Tergugat V serta Tergugat VI melalui surat tanggal 06 Juli 2015 No. W.10.01.U1./7780/HT.02/VI/2015.04.EK, Perihal mohon bantuan pemberitahuan isi putusan 26 Mei 2015 No. 375/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 112/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 375/PDT.G/2014 / PN.JKT.PST tanggal 04 JUNI 2015 yang dibuat oleh Hj. WATTY WIARTI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Pembanding semula Pengugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2015 No. 375/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. dan permohonan banding tersebut telah

hal 8 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding- I semula Tergugat – I pada tanggal 25 November 2015, kepada Terbanding –II semula Tergugat –II pada tanggal 14 Januari 2016, kepada Terbanding –III semula Tergugat –III pada tanggal 25 November 2015, kepada Terbanding-IV semula Tergugat –IV pada tanggal 12 Januari 2016 kepada Tergugat –V dan Tergugat-VI melalui surat pada tanggal 23 Desember 2015 No. W.10.Ul.15234.Ht.02.XII.15.04.eka ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus 2015 dan telah diserahkan kepada Terbanding – I semula Tergugat – I pada tanggal 25 November 2015, kepada , kepada Terbanding –II semula Tergugat –II pada tanggal 14 Januari 2016, kepada Terbanding –III semula Tergugat –III pada tanggal 25 November 2015, kepada Terbanding-IV semula Tergugat –IV pada tanggal 12 Januari 2016 kepada Tergugat –V dan Tergugat-VI melalui surat pada tanggal 23 Desember 2015 No. W.10.Ul.15235.Ht.02.XII.15.04.eka ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding- I semula Tergugat –I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding- II semula Tergugat –II, Terbanding-III semula Tergugat III dan Terbanding –IV semula Tergugat –IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Februari 2016 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 dan kepada ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2016 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 25 November 2015 telah memberi kesempatan kepada Terbanding- I semula Tergugat –I, pada tanggal 14 Januari 2016 kepada Terbanding- II semula Tergugat –II, pada tanggal 25 November 2015 kepada Terbanding- III semula Tergugat –III, pada tanggal 12 Januari 2016 kepada Terbanding –IV semula Tergugat IV, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;----

hal 9 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 telah memberi kesempatan kepada Terbanding- V semula Tergugat -V dan Terbanding -VI semula Tergugat VI, , untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan, dengan surat No. W.19.Ul.15336.Ht.02.XII.15.Eka tanggal 23 Desember 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/para Terbanding, **tidak ada satu pun bukti** yang menunjukkan bahwa **CESSIE** yang dilakukan tersebut dalam perkara a quo, **telah diberitahukan secara patut dan sah** kepada Tergugat -V/sekarang Terbanding- V selaku Debitur, mauppun kepada Penggugat/sekarang Pembanding selaku penjamin ; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P-5 (SKPT tertanggal 27 Desember 2011/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat- VI/sekarang Terbanding -VI ), pada obyek sengketa hanya tercatat bahwa pemegang Cessie atas piutang PT.BDNI adalah BPPN/Tergugat I sedangkan faktanya setelah beberapa kali pindah tangan, pemegang Cessie terakhir adalah Tergugat-IV ;-----
3. Bahwa bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2015 No. 375/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst, tidak dapat dipertahan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding -I semula Tergugat -I dan Terbanding -II semula Tergugat -II, Terbanding- III semula Tergugat -III serta Terbanding- IV semula Tergugat-IV, telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2015 No. 375/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst ; -----

hal 10 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terbanding menolak seluruh keberatan keberatan dari  
Pembanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2015 No. 375/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding –I semula Tergugat –I dan Terbanding –II, III dan IV semula Tergugat – II, III dan IV, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2015 No. 375/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2015 No. 375/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2016**

hal 11 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Agustus 2016 No. 515/Pen/Pdt/2016/ PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SELASA** tanggal **04 OKTOBER 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUHARTONO, SH,MH.**

### Perincian biaya banding :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |

hal 12 dari 12 hal put No.515/PDT/2016/PT.DKI